

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami atau menikah dengan lebih dari satu pasangan bukanlah hal yang baru, dan praktik ini sudah ada sejak lama dalam berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan di antara para Nabi pun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.²

Tidak ada batasan jumlah istri dan persyaratan apa pun ketika itu, bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan diperjualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.³ Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak tetapi dalam pelaksanaannya diberi batasan dan bersyarat.⁴ Dalam

² Muhammad Bagir al-Hasbasyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hal. 90.

³ Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, cet. 1), hal. 57.

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", Terj. Huquuqul Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hal. 78.

beberapa agama dan negara, menikahi lebih dari satu istri diizinkan dengan batasan tertentu untuk memastikan terciptanya kemaslahatan bagi keturunan, pranata sosial, dan kesiapan pihak lelaki. Sebagai contoh, dalam Islam, seorang lelaki hanya diperbolehkan menikahi maksimal empat istri dengan syarat mampu memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap setiap istri secara seimbang.

Ketentuan syarat berlaku adil dalam poligami dapat ditemukan dalam Surat al-Nisa ayat 3 yang menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat adil dalam hal uang, makanan, pakaian, perumahan, giliran menginap dan lain-lain. Akan tetapi Ketidakmampuan manusia berlaku adil dalam persoalan cinta dan kasih sayang inilah yang diisyaratkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 129 yang berarti poligami hukumnya boleh dengan jumlah maksimal 4 istri dan disyaratkan suami harus adil. Adil sebagai syarat kebolehan melakukan poligami ini adalah adil dalam persoalan zahir (nafkah, giliran, menginap, dsb), tidak termasuk harus adil dalam persoalan cinta. Tampaknya, apa-apa yang sudah diistinbathkan oleh para ulama mazhab tersebut berbeda jauh dengan rumusan yang sudah diproklamirkan di negara-negara muslim, seperti dalam aturan hukum keluarga Turki dan juga dalam aturan hukum keluarga Tunisia.

Praktik poligami atau perkawinan dengan lebih dari satu pasangan masih menjadi isu yang kontroversial dan menjadi topik perdebatan di banyak negara di dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim

seperti Turki dan Tunisia.⁵ Negara Turki dan Tunisia telah melarang poligami sejak dikeluarkannya peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Pelarangan poligami dilakukan karena beberapa alasan, seperti melindungi hak-hak perempuan, menciptakan kesetaraan gender, dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih stabil di negara tersebut.⁶

Dalam perspektif *Feminist* dapat menilai bahwa praktik poligami dapat merugikan wanita. Ini karena poligami seringkali memberikan kekuasaan dan kontrol yang lebih besar kepada suami daripada istri, dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya, dukungan, dan perhatian antara istri dan anak-anak. Selain itu, poligami juga dapat menciptakan hubungan hierarki antara istri dan suami, di mana istri dalam poligami seringkali harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dan dukungan suami, sehingga menciptakan ketidakamanan emosional dan fisik dalam keluarga.

Dalam hal ini, *Feminist Legal Teori* dapat mendukung penghapusan praktik poligami karena mereka melihatnya sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil bagi wanita. Feminist legal teori mendorong untuk mengadopsi undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap diskriminasi gender dan pengabaian hak-hak wanita dalam poligami, dan memastikan bahwa kebijakan hukum dan peraturan mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan keluarga.

⁵ Abdullah, N. A. "Poligami dalam tinjauan hukum keluarga Islam" *dalm Jurnal Fikih*, Vol. 16, No. 1 (2019), hal. 1-20

⁶ Ali Trigiyanto. "Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami" *dalam Jurnal Hikmatuna*, Vol.3. No.1 (2017), hal. 41-57

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas poligami dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di negara Turki dan Tunisia berdasarkan teori *feminist legal theory* sebagai kerangka analisis, karena teori ini menawarkan pandangan kritis tentang hukum⁷ dan memberikan gagasan tentang bagaimana hukum dapat dipahami dari perspektif kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.⁸ Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan judul sebagai berikut: Tinjauan *Feminist Legal Theory* Terhadap Hukum Poligami di Negara Turki Dan Negara Tunisia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka dalam penelitian ini penulis berfokus pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Negara Turki dan Negara Tunisia mengatur hukum poligami?
2. Bagaimana metode pembaharuan yang dilakukan Negara Turki dan Negara Tunisia dalam menetapkan hukum poligami?
3. Bagaimana tinjauan *Feminist Legal Theory* terhadap hukum poligami di Negara Turki dan Negara Tunisia?

⁷ Krichen, O. (2018). Polygamy in Tunisia: A legal analysis. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(2), 218-229.

⁸ Özcan, G. (2019). The feminist approach to legal theory and its contribution to the interpretation of law. *Anadolu University Journal of Social Sciences*, 19(3), 265-276.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Negara Turki dan Negara Tunisia mengatur hukum poligami.
2. Untuk menganalisis bagaimana metode pembaharuan yang dilakukan Negara Turki dan Negara Tunisia dalam menetapkan hukum poligami.
3. Untuk menganalisis bagaimana hukum poligami di Negara Turki dan Negara Tunisia tinjauan teori *Feminist Legal Theory*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait hukum poligami di negara muslim di dunia yang ditinjau dari *Feminist Legal Theory*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum poligami di berbagai negara Islam di dunia khususnya Turki dan Tunisia yang ditinjau dari *Feminist Legal Theory*. Selain itu hasil penelitian

ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan dapat terus dikembangkan dan disempurnakan menjadi sebuah penelitian yang lebih baik

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Trigiyanto⁹, berjudul "Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami" dari IAIN Pekalongan tahun 2017, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelarangan poligami di Tunisia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan poligami di Tunisia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi reinterpretasi Surat an-Nisa' ayat 3 dikaitkan dengan ayat 129 serta keinginan untuk mengangkat dan mensejajarkan kedudukan pria dan wanita. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh sistem hukum Prancis yang pernah menjajah Tunisia dan figur Habib Bourguiba yang memerintah dengan otoriter serta mengenyam pendidikan Barat yang berhaluan sekuler.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah keduanya mengkaji masalah hukum poligami di negara Tunisia. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini juga menambahkan variabel tentang hukum poligami di Turki dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum feminist.

⁹ Ali Trigiyanto, "Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami", *dalam Jurnal Hikmatuna*, Vol.3. No.1 (2017), hal. 41-57

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ulfa dan Fitri Ariani¹⁰, dengan judul "Problematika Poligami di Negara Turki" pada tahun 2021, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam penerapan aturan poligami di Turki dengan mengungkapkan kelemahan dan keunggulan dari praktik poligami di Turki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang keluarga Turki pada tahun 1951 melarang poligami dengan mengadopsi penafsiran liberal terhadap ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an. Namun, dari perspektif hukum Islam, aturan ini bertentangan dengan ajaran Islam karena Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 secara jelas memperbolehkan poligami dengan batasan tertentu bagi umat Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum poligami harus disesuaikan dengan hukum agama dan mengakomodasi hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, baik secara monogami maupun poligami, tanpa terpengaruh oleh sejarah dan budaya. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis dalam kajian masalah hukum poligami di negara lain, namun penelitian ini fokus pada permasalahan di Turki dengan tambahan variabel analisis hukum legal feminist.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji masalah hukum poligami di negara Turki, serta sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

¹⁰ Dewi Ulfa dan Fitri Ariani, "Problematika Poligami Di Negara Turki", *dalam Jurnal Islamic Law Jurnal Siyasah*, Vol.6. No.1 (2021), hal. 40-64

variabel yang digunakan yaitu penambahan variabel di Hukum poligami di Tunisia dan analisis berdasarkan hukum legal feminis teori.

Penelitian yang dilakukan oleh Janeko¹¹, dengan judul “Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim” tahun 2017, bertujuan untuk mengkaji hukum poligami di negara-negara Muslim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara eksplisit, hukum poligami di negara-negara Muslim dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, negara-negara Muslim yang melarang keras praktik poligami, di mana pelaku poligami dapat dikenai sanksi denda maupun kurungan penjara, dan praktik poligami ditutup rapat oleh peraturan yang berlaku di negara tersebut, seperti yang terjadi di negara Tunisia dan Turki. Kedua, negara-negara Muslim yang membatasi praktik poligami, di mana poligami dibatasi oleh persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika ingin melakukan poligami. Poligami hanya diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya di negara Indonesia dan Malaysia. Ketiga, negara-negara Muslim yang memberikan kebebasan yang luas untuk praktik poligami, seperti yang diterapkan di negara Arab Saudi.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji masalah hukum poligami di negara Turki, serta sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

¹¹ Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim”, dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol.10. No.2 (2017), hal. 51-64

variabel yang digunakan yaitu penambahan variabel di Hukum poligami di usia dan analisis berdasarkan hukum legal feminis teori.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotul Khasanah¹², dengan judul "Poligami di Arab Saudi, Tunisia, dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum" tahun 2021 bertujuan untuk mengkaji hukum poligami di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam aturan poligami di ketiga negara tersebut, di mana di Arab Saudi poligami dibolehkan secara mutlak tanpa persyaratan apapun selama sesuai dengan aturan hukum Islam, sementara Tunisia melarang poligami dan memberlakukan hukuman bagi yang melanggar, dan di Indonesia poligami diperbolehkan dengan berbagai syarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti berbagai bahan pustaka sebagai bahan dasar dan peraturan atau undang-undang serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan poligami. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menelaah berbagai faktor penyebab aturan yang berbeda di setiap negara dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji masalah hukum poligami di negara Turki, serta sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah variabel yang digunakan yaitu penambahan variabel di Hukum poligami di usia dan analisis berdasarkan hukum legal feminis teori.

¹² Dewi Ulfa dan Fitri Ariani, "Problematika Poligami Di Negara Turki", *dalam Jurnal Islamic Law Jurnal Siyasah*, Vol.6. No.1 (2021), hal. 40-64

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Poligami dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu bersamaan.¹³
- b. *Feminist Legal Theory* merupakan pandangan gerakan *feminist* bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita dibawah subordinasi kaum pria. Sejarah yang ditulis kaum pria telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, serta dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke priaan sebagai norma, maka ke wanita-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan hegemoni dalam konsep da penguatan hukum dan kekuasaan patriakal.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut: penelitian dengan judul “Tinjauan *Feminist Legal Theory* Terhadap Hukum Poligami di Negara Turki Dan Negara Tunisia” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana negara Turki dan Tunisia mengatur hukum Poligami, dan bagaimana metode pembaharuan hukum keluarga islam yang ada pada

¹³ Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 352

¹⁴ Arifia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminist*. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hal. 84

negara Tunisia dan Turki, serta bagaimana tinjauan Feminist legal theory terhadap hukum poligami di negara Turki dan Tunisia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang mengangkat tema aspek sosiologis dalam pembaharuan hukum Islam jika dilihat dari sumber datanya yang berupa buku-buku atau karya tulis lainnya (*library research*) maka termasuk jenis penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskripsi adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai ini sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan analisa data yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.10.

berbagai metode alamiah.¹⁶ Analisis kualitatif dilakukan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sulit diukur dengan angka, hubungan antar variable tidak jelas, sample lebih bersifat probabilitas, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, penggunaan teori kurang diperlukan.¹⁷

Penelitian ini berkaitan dengan sejarah, hukum dan sosial, maka studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau yang lazim disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif mencakup; 1) Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, 2) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, jurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 3) Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.¹⁸ Dalam mengola dan menganalisis data sekunder tersebut digunakan metode analisis menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 6.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 77-78.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 14-15.

ini. Metode analisis hukum yang akan digunakan mencakup teknik-teknik interpretasi gramatikal (bahasa), teleologis, sistematis, historis, perbandingan hukum dan futuristik.¹⁹ Di samping metode analisis deskriptif di atas, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan normatif-yuridis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁰

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statuta aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (*case aproach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹

Pendekatan sejarah sangat dibutuhkan dalam memahami hukum Islam, sehingga tidak keluar dari konteks historisnya.²² Pendekatan sejarah

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 77-78.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 13-14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 93-95.

²² Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. 48.

pada dasarnya mengkaji dan mengungkapkan sebuah wacana yang terjadi pada periode tertentu. Selain itu, pendekatan sejarah juga digunakan dalam membangun kerangka konseptual dan mengidentifikasi dasar-dasar legitimasi historisnya dari pengalaman masyarakat muslim.²³

3. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah dan studi kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan terutama berkenaan dengan sumber dan dalil hukum yang digunakan, metode ijtihad yang diunggulkan dan produk pemikiran ulama. Sementara itu, aspek-aspek eksternal dari pemikiran tersebut berkenaan dengan tradisi intelektual, matarantai intelektual, dan entitas kehidupan yang menjadi perhatian dan pengkajian tokoh pembaharu hukum Islam.²⁷ Data-data dalam penelitian ini terutama diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan hukum primer, diikuti kemudian dengan data dari buku-buku pendukung (sekunder) yang menjelaskan tentang aspek sosiologi hukum, pembaharuan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah atau literatur lain yang berkaitan. Dan sebagai sebagai pelengkap peneliti juga menggunakan data-data tersier dari kamus dan inseklopedia.

²³ Ahmad Faisal, *Rekonstruksi Syariat Islam (Arus Baru Pemikiran Ulama terhadap Ide Penegakan Syariat)* (Yogyakarta: Graha Guru, 2010), hal. 13.

4. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan untuk analisa data yakni pendekatan kualitatif ialah lebih mengutamakan kalimat ketimbang angka-angka, pendekatan ini mengutamakan dalamnya data dari pada banyaknya data.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.²⁴ Analisis data dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan *Code of Personal Status Tunisia (CPST)* dan *The Turkish Civil Code 1926* dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,²⁵ dan pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan kehakiman dalam hal ini adalah *The Turkish Civil Code 1926* dan *Code*

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 280.

²⁵ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif," Cet. 1 (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 193

of Personal Status Tunisia (CPST) serta mengumpulkan bahan hukum sekunder yang relevan.

- 2) Memilah-milah peraturan perundang-undangan yang benar-benar sesuai dengan masalah penelitian dan menyusunnya secara sistematis
- 3) Menafsirkan kaidah-kaidah hukum yang ada dan menelaah bahan hukum sekunder untuk menemukan konsep-konsep yang diperlukan, misalnya konsepsi tentang putusan hakim dan lain-lain.
- 4) Menemukan hubungan Antara konsep-konsep yang ada dengan menggunakan kerangka teori yang sudah disusun, yakni Teori Kepastian Hukum Dan Teori Sistem Pembuktian.
- 5) Menarik kesimpulan dan saran

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian dengan pendekatan literer dapat dibagi menjadi 6 Bab, yaitu:

Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II hukum keluarga islam dinegara Turki dan Tunisia, pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang (1) gambaran hukum keluarga islam di negara Turki, dan (2) gambaran hukum keluarga islam di negara Tunisia

Bab III poligami dinegara Turki dan Tunisia, pada bab ini menjelaskan tentang (1) regulasi hukum poligami di negara Turki, dan (2) regulasi hukum poligami di negara Turki.

Bab IV metode pembaharuan dalam menetapkan hukum poligami di negara Turki dan Tunisia, pada bab ini menjelaskan tentang (1) metode pembaharuan dalam menetapkan hukum poligami di negara Turki, dan (2) metode pembaharuan dalam menetapkan hukum poligami di negara Tunisia.

Bab V tinjauan *feminist legal theory* terhadap hukum poligami di negara Turki dan Tunisia, pada bab ini menjelaskan tentang (1) tinjauan *feminist legal theory* terhadap hukum poligami di negara Turki, dan (2) tinjauan *feminist legal theory* terhadap hukum poligami di negara Tunisia.

Bab VI penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.